



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> - Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

---

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 63/Balitbang/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Penelitian / Kajian Pembangunan di Kabupaten Buleleng memerlukan tenaga ahli profesional yang mempunyai kompetensi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan tenaga ahli penelitian dan pengembangan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Nomor : 075/ 11 / PKS / PEM/2020 dan Nomor 1236/KS/UN48/2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
  2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja Nomor : 075 / 06 / KS / 2016 dan Nomor : 055 / UNIPAS / UM. 01.01 / V / 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
  3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Nomor : 075/21/PKS/PEM/2020 dan Nomor : B-2126/Sth.03/HM.01/09/2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk Tenaga Ahli Peneliti Penyusun Dokumen / Kajian pada Program Penelitian dan Pengembangan sesuai kegiatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2021

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,



dr. Gede Wiartana, M.Kes. A  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620204 198711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Wakil Bupati Buleleng;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
6. Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja;
7. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 63/Balitbang/2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TENAGA AHLI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	NAMA TENAGA AHLI	BIDANG KEAHLIAN	ALAMAT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Putu Indah Rahmawati, M.Bis. Ph.D	Pariwisata	Universitas Pendidikan Ganesha	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
2.	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si.	Kependudukan	Universitas Pendidikan Ganesha	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.	Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.	Lingkungan Permukiman	Universitas Pendidikan Ganesha	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.	Putu Indra Christiawan, Spd. M.Sc.	Geografi Perencanaan Wilayah	Universitas Pendidikan Ganesha	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
5.	Putu Shantiawan, SP. MP.	Pertanian	Universitas Panji Sakti	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
6.	I Wayan Supada SE. MM.	Manajemen Pemasaran	STAH N Mpu Kuturan Singaraja	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,



Dr. Gede Wiartana, M.Kes.  
Pembina Utama Muda

NIP 19620204 198711 1 002